

DATA PEMERINTAHAN-SATU DATA

2026

PERWAL NO. 34 BD 2026/NO. 34, 27 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyediaan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan penyelenggara sesuai perkembangan kebijakan nasional untuk menggantikan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; Perpres No. 39 Tahun 2019; dan Permendagri No. 5 Tahun 2024.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai data Pemerintahan Daerah, prinsip Satu Data Pemerintahan Daerah, penyelenggara, tata cara penyelenggaraan, manajemen Portal Satu Data dan hak akses, penyelesaian hambatan teknis, partisipasi dan kerja sama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pendanaan. Pemerintah Daerah menetapkan Wali Kota sebagai Pembina, Sekretaris Daerah sebagai Koordinator, dan Perangkat Daerah di bidang statistik sebagai Walidata dan Peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan data yang akurat, konsisten, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2026 dan ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2026.

- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang di Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Penjelasan:-.

- Lampiran: -.

